

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Silvi Oktavia Soewito Putri

Dosen Pembimbing: Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2022

Pendahuluan

- Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut dapat terjadi berbagai alasan. Salah satunya karena kurangnya pengawasan dari orangtua, akses pendidikan seksual yang kurang memadai bagi anak, dan juga kurangnya kontrol atas perkembangan teknologi dalam penggunaan internet.
- Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku, salah satunya terjadi pada tahun 2017 di Tenggara . Tersangka yang merupakan anak di bawah umur diketahui melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

LANJUTAN.....

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian terdahulu hanya membahas pengaturan hukum dan sanksi yang dijatuhkan pada anak pelaku kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, menganalisis putusan pengadilan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terkait putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg dengan memperhatikan undang undang sistem peradilan pidana anak No. 11 tahun 2012

Metode

- Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif.
- Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah case approach, Bahan hukum primer yang digunakan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Tenggara nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng, bahan hukum sekunder dari jurnal, artikel .
- Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis penalaran induksi

Pembahasan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut anak sebagai hal berikut:

- Menyatakan Anak terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 76 E Jo. Pasal 82 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak.
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan di LPKA Tenggarong dan denda Rp. 60.000.000 subsidair 2 bulan kurungan.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur pasal 76E Jo. Pasal 82 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 (1) KUHP maka anak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Beberapa kali dengan sengaja memaksa anak melakukan tindakan cabul

tabel perbandingan Sistem pemidanaan pada Anak berkonflik dengan hukum dan Pelaku dewasa sebagai berikut

No.	Pelaku Dewasa	Pelaku Anak
1.	Pelaku dewasa pemidanaan berdasar pada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).	Anak berkonflik dengan hukum (pelaku anak) pemidanaan berdasar pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak
2.	Pada pelaku dewasa upaya terakhir dalam pemidanaan adalah hukuman mati	Pada pelaku anak upaya terakhir dalam pemidanaan adalah penjara, tidak boleh hukuman mati/penjara seumur hidup.

tabel perbandingan pemidanaan menurut KUHP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

No.	Pidana KUHP	Pidana di Undang-undang Sistem Peradilan Anak
1.	Pasal 10 KUHP: Jenis-jenis sanksi pidana diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yaitu berupa pidana penjara, denda dan apabila tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan.	Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak: Jenis-jenis sanksi pidana diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara Sedangkan, Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat

Putusan Hakim

Yohanes Tibanama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya, oleh karena perbuatannya tersebut Yohanes dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Analisis

Maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim berdasar pada teori WJS Poerwadarminto bahwa keadilan berarti tidak berat sebelah dan hakim dalam mengadili tidak membedakan bedakan maupun berpihak. Maka dari teori tersebut pertimbangan hakim dirasa tidak berdasar pada keadilan dalam Penjatuhan sanksi pidana tidak sesuai dengan ketentuan pada dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum sesuai dengan pemenuhan hak anak dalam proses peradilan dan pemidanaan dengan asas menghindarkan anak dari penjatuhan denda pada anak serta pada terdakwa Yohanes dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan untuk menggantikan pidana denda, yang keduanya sama-sama merupakan jenis pidana yang tidak boleh dijatuhkan terhadap diri anak.

Kesimpulan

- Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana pada putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trng karena tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem peradilan pidana anak. Pidana yang diterapkan oleh hakim pada anak berupa pidana penjara, denda dan kurungan apabila anak tidak dapat membayar denda. karena pada Pasal 71 ayat 3 pidana denda tidak dapat dikenakan pada anak, hanya dapat dikenakan Pelatihan kerja di Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).

